

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, dengan jumlah unit usaha mencapai lebih dari 65 juta (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024). UMKM berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia dengan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2021). Ketahanan sektor UMKM terbukti saat menghadapi berbagai guncangan ekonomi, termasuk krisis finansial dan pandemi COVID-19, yang menegaskan perannya sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

Namun di balik kontribusinya yang masif, UMKM menghadapi tantangan struktural yang kronis, terutama terkait akses pembiayaan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala sistemik untuk mendapatkan pembiayaan yang layak (PT BPR Syariah Baktimakmur, 2025). Persoalan ini berakar pada beberapa faktor fundamental, yaitu banyak UMKM beroperasi di sektor informal tanpa legalitas memadai, persyaratan agunan yang berat, dan suku bunga yang tinggi sering menggerus margin keuntungan mereka. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa porsi pembiayaan perbankan ke sektor UMKM baru

mencapai 21% dari total pembiayaan nasional, mengindikasikan kesenjangan pembiayaan yang signifikan (CNBC Indonesia, 2025).

Dalam konteks inilah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang secara khusus ditujukan untuk melayani segmen UMKM. BPRS merupakan salah satu jenis bank dalam struktur bank syariah yang memiliki peran untuk melayani masyarakat, khususnya segmen mikro dan kecil (Republika, 2023). Industri BPRS per April 2024 mencatat aset sebesar Rp22,76 triliun, dengan pembiayaan yang diberikan mencapai Rp17,66 triliun dan dana pihak ketiga sebesar Rp15,20 triliun (Krijogja, 2024). Sebesar 55,71 persen dari total pembiayaan BPRS disalurkan untuk kegiatan produktif, dan sebesar 53,30 persen disalurkan untuk segmen UMKM (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Data terbaru bahkan menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan UMKM oleh BPR dan BPRS terus meningkat hingga mencapai porsi 50,07% dari total kredit/pembiayaan pada posisi Maret 2026, menegaskan semakin besarnya peran segmen ini bagi industri (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan berbagai akad pembiayaan. Dalam teori ekonomi dan perbankan syariah, akad musyarakah yang merupakan perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal diposisikan sebagai salah satu akad unggulan untuk usaha produktif karena mencerminkan prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko (*profit and loss sharing*) (Antonio, 2001). Berbeda dengan mudharabah yang modalnya sepenuhnya berasal dari satu pihak (*shahibul maal*), pada akad musyarakah setiap

mitra memberikan kontribusi modal sekaligus berhak ikut serta dalam pengelolaan usaha, sehingga keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama secara proporsional sesuai porsi modal atau kesepakatan awal (Tampubolon, Sudiarti, & Marliyah, 2025). Karakteristik inilah yang menjadikan musyarakah dipandang sebagai instrumen pembiayaan yang lebih mencerminkan esensi kemitraan sejati dalam ekonomi syariah dibandingkan skema jual-beli seperti murabahah.

Secara empiris, akad musyarakah juga telah menjadi salah satu akad yang cukup diperhitungkan dalam industri perbankan syariah nasional secara keseluruhan (mencakup bank umum syariah, unit usaha syariah, dan BPRS). Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah posisi Februari 2024, pembiayaan dengan akad musyarakah tercatat sebesar 47,91% dari total pembiayaan seluruh perbankan syariah di Indonesia, disusul oleh murabahah sebesar 43,88%, sehingga kedua akad ini bersama-sama mencakup hampir 92% dari total pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Signifikansi porsi musyarakah pada level industri inilah yang mendorong OJK menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah pada tahun 2024 sebagai pembaruan dari Standar Produk Musyarakah tahun 2016, guna memperkuat karakteristik dan tata kelola produk musyarakah, sebagaimana sebelumnya OJK juga telah menerbitkan pedoman serupa untuk produk murabahah pada tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Namun demikian, gambaran tersebut merupakan agregat industri yang porsinya banyak disumbang oleh bank umum syariah dengan skala aset jauh lebih besar; pada segmen BPRS secara khusus, pola dominasi akad justru berbeda.

Data Statistik Perbankan Syariah OJK menunjukkan bahwa pada level BPRS, akad murabahah dan musyarakah memang merupakan dua akad yang paling banyak digunakan, tetapi dengan porsi yang jauh lebih timpang dibandingkan gambaran industri secara keseluruhan, yaitu masing-masing sekitar 60% dan 26% dari total pembiayaan BPRS (Statistik Perbankan Syariah OJK, 2022). Angka ini menunjukkan bahwa sejak beberapa tahun terakhir, dominasi murabahah atas musyarakah sesungguhnya sudah menjadi karakteristik umum pada segmen BPRS, berbeda dengan pola yang lebih berimbang pada industri perbankan syariah secara nasional.

Meskipun demikian, terdapat ketimpangan mendasar antara idealitas teoretis serta capaian di level nasional dengan praktik penerapan musyarakah di lapangan, khususnya pada level BPRS. Penelitian Sugito, A. Wahid, dan Zulhilmi (2020) pada BPR Syariah di Provinsi Aceh menemukan bahwa rendahnya realisasi pembiayaan musyarakah disebabkan oleh risiko yang lebih tinggi dibandingkan skema pembiayaan lain serta kesiapan nasabah yang masih minim terhadap akad musyarakah dan sistem bagi hasilnya. Tampubolon, Sudiarti, dan Marliyah (2025) turut menegaskan bahwa meskipun musyarakah berpotensi besar mendukung pembiayaan yang adil dan inklusif, penerapannya masih menghadapi kendala signifikan berupa kompleksitas administrasi, risiko usaha yang tinggi, rendahnya pemahaman nasabah terhadap prinsip bagi hasil, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap usaha yang dibiayai. Sejalan dengan itu, Rahmawati (2024) menemukan bahwa murabahah tetap mendominasi pembiayaan pada bank syariah di Indonesia, yang mengindikasikan adanya kesenjangan yang konsisten antara

idealitas akad bagi hasil dan preferensi riil lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

BPRS Amanah Rabbaniah, yang berkedudukan di Jalan Raya Timur No. 52 Banjaran Kabupaten Bandung, merupakan salah satu BPRS yang secara aktif memberikan pembiayaan kepada sektor UMKM. BPRS ini didirikan pada 19 September 1991 dan merupakan penjabaran dari hasil Keputusan Mukhtamar Persatuan Islam tahun 1990 di Garut. Saat ini wilayah kerja BPR Syariah Amanah Rabbaniah meliputi beberapa wilayah yang berada di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, dengan tiga kantor yaitu Kantor Pusat Banjaran, Kantor Cabang Pangalengan, dan Kantor Kas Kopo, serta satu layanan Mobil Kas Keliling (PT BPRS Amanah Rabbaniah, 2024).

Berdasarkan Laporan Tahunan dan Catatan Atas Laporan Keuangan posisi Desember 2024, BPRS Amanah Rabbaniah memiliki total aset sebesar Rp145,24 miliar dengan total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp104,21 miliar. Dari komposisi tersebut, piutang murabahah mendominasi dengan nilai Rp89,46 miliar atau 85,85% dari total pembiayaan dan tumbuh 14,37% dibandingkan tahun 2023, sementara pembiayaan musyarakah, yang merupakan satu-satunya pos pembiayaan berbasis bagi hasil yang tercatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, hanya bernilai Rp3,69 miliar atau 3,54% dari total pembiayaan dan justru mengalami kontraksi sebesar 17,96% dibandingkan tahun sebelumnya (PT BPRS Amanah Rabbaniah, 2024). Ketimpangan ini turut tercermin dari sisi pendapatan, di mana margin murabahah pada tahun 2024 menyumbang lebih dari 87% dari total pendapatan penyaluran dana kepada pihak ketiga bukan bank, sementara

pendapatan bagi hasil musyarakah justru menurun dari Rp669,8 juta pada tahun 2023 menjadi Rp369,3 juta pada tahun 2024 (PT BPRS Amanah Rabbaniah, 2024).

Kondisi di BPRS Amanah Rabbaniah dapat dipahami sebagai bentuk yang jauh lebih ekstrem dari pola dominasi murabahah yang sudah menjadi karakteristik umum pada segmen BPRS secara nasional. Jika secara nasional porsi BPRS untuk murabahah dan musyarakah tercatat sekitar 60% berbanding 26% (Statistik Perbankan Syariah OJK, 2022), maka pada BPRS Amanah Rabbaniah kesenjangan tersebut melebar jauh lebih tajam, yaitu 85,85% berbanding 3,54%, dengan tren musyarakah yang terus menurun dari tahun ke tahun alih-alih stabil. Fenomena ini mengonfirmasi adanya *theory-practice* gap yang jauh lebih tajam pada level BPRS Amanah Rabbaniah dibandingkan dengan rata-rata segmen BPRS secara nasional, dan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor spesifik yang menyebabkan akad musyarakah hampir tidak termanfaatkan di lembaga ini.

Temuan serupa mengenai dominasi murabahah pada BPRS berskala lokal juga dikemukakan oleh Aurelia, Hasbi, dan Yetti (2021) dalam penelitiannya pada BPRS Amanah Insani, yang menunjukkan dominasi pembiayaan murabahah untuk nasabah UMKM di masa pandemi COVID-19. Penelitian terdahulu lain juga menunjukkan bahwa BPRS memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM melalui pembiayaan murabahah, seperti penelitian Dahlan (2024) pada BPRS HIK Parahyangan Cabang Majalengka dan penelitian Rizky (2024) pada BPRS Rahmah Hijrah Agung di Lhokseumawe. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada satu jenis akad, yaitu murabahah, dan belum banyak mengeksplorasi secara spesifik bagaimana praktik akad musyarakah dijalankan

berdampingan dengan murabahah pada level BPRS, khususnya dalam konteks faktor pendukung dan penghambatnya.

Tantangan yang dihadapi BPRS Amanah Rabbaniah dalam mengoptimalkan portofolio pembiayaannya juga tidak lepas dari persoalan kualitas pembiayaan. Berdasarkan penjelasan *Non-Performing Financing* (NPF) dalam Laporan Tahunan 2024, penyebab utama NPF antara lain: faktor kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keseluruhan yang mengalami perlambatan di berbagai sektor; dari sisi internal bank, kemampuan bank dalam melakukan analisis terhadap proses pengajuan pembiayaan perlu ditingkatkan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga; serta kondisi usaha di sektor riil di mana terjadi penurunan kemampuan daya beli masyarakat (PT BPRS Amanah Rabbaniah, 2024). Kondisi ini relevan untuk dipahami dalam kaitannya dengan preferensi bank terhadap akad murabahah yang risikonya dinilai lebih terukur dibandingkan musyarakah yang menuntut pengawasan lebih intensif terhadap usaha nasabah.

Padahal, sebagai lembaga keuangan syariah yang lahir dari aspirasi Persatuan Islam, BPRS Amanah Rabbaniah memiliki visi menjadi bank yang sesuai syariah, besar, menguntungkan, sehat, dan bermanfaat banyak, dengan misi menyelamatkan muamalah umat dan menyelamatkan umat dalam bermuamalah (PT BPRS Amanah Rabbaniah, 2024). Visi dan misi tersebut secara implisit menuntut optimalisasi seluruh instrumen akad syariah, termasuk musyarakah sebagai akad yang paling mencerminkan prinsip kemitraan dan pembagian risiko, agar peran BPRS sebagai lembaga keuangan inklusif bagi UMKM dapat terwujud secara lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada satu jenis akad.

Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks kebijakan keuangan inklusif yang sedang digalakkan pemerintah. Keuangan inklusif didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan akses layanan keuangan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. BPRS, dengan karakteristiknya sebagai lembaga keuangan mikro syariah, seharusnya menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keuangan inklusif sekaligus pemberdayaan ekonomi umat, salah satunya melalui optimalisasi akad musyarakah yang memungkinkan pelaku UMKM mengakses pembiayaan dengan skema berbagi risiko, bukan sekadar skema jual-beli yang menyerupai pembiayaan konvensional (Tampubolon, Sudiarti, & Marliyah, 2025).

Minimnya penelitian kualitatif komparatif mengenai praktik musyarakah dan murabahah pada level BPRS lokal menjadi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai musyarakah bersifat survei kuantitatif terhadap preferensi atau efektivitas pembiayaan pada nasabah lintas lembaga (Hajriyanti & Imilda, 2023; Putri, Susilowati, Ulfa, Hayati, Aprilia, Yaningsih, & Syahputra, 2026), studi literatur pada level industri secara umum (Anhar & Arif, 2022; Tampubolon, Sudiarti, & Marliyah, 2025), atau berfokus pada BPRS di wilayah lain seperti Provinsi Aceh (Sugito, A. Wahid, & Zuhlilmi, 2020), sehingga studi kasus mendalam pada satu BPRS dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sebagaimana dilakukan pada penelitian ini, masih jarang ditemukan. BPRS Amanah Rabbaniah diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih spesifik mengenai bagaimana kedua akad ini dipraktikkan, mengingat tingkat

ketimpangan yang ditemukan pada bank ini bahkan lebih ekstrem dibandingkan rata-rata gambaran segmen BPRS secara nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat kesenjangan yang signifikan antara idealitas teoretis akad musyarakah sebagai instrumen pembiayaan berbasis kemitraan dan bagi hasil dengan praktik penerapannya di BPRS Amanah Rabbaniah. Meskipun akad musyarakah secara teoretis diposisikan sebagai akad unggulan yang mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan, dan pada segmen BPRS secara nasional pun telah menjadi salah satu akad utama meski dengan porsi yang lebih kecil dibandingkan murabahah, dalam praktiknya di BPRS Amanah Rabbaniah akad murabahah justru sangat mendominasi portofolio pembiayaan dengan persentase mencapai 85,85%, sementara musyarakah hanya berkontribusi 3,54% dan terus menurun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana praktik pembiayaan musyarakah dan murabahah dijalankan di BPRS Amanah Rabbaniah, faktor-faktor apa yang melatarbelakangi ketimpangan yang begitu ekstrem ini, serta bagaimana implikasinya terhadap pencapaian visi dan misi BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang sesuai syariah, besar, menguntungkan, sehat, dan bermanfaat banyak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji secara mendalam terkait praktik pembiayaan musyarakah dan murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah dengan judul “Analisis Praktik Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah”.

Pemilihan BPRS Amanah Rabbaniah sebagai objek penelitian, dan bukan bank umum syariah nasional atau lembaga keuangan syariah lainnya, didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, BPRS secara regulasi dan misinya memang

didesain khusus untuk melayani segmen UMKM mikro dan kecil dengan skala usaha yang lebih sederhana, sehingga dinamika penerapan akad bagi hasil seperti musyarakah, yang menuntut keterlibatan dan pengawasan langsung terhadap usaha mitra, lebih relevan diamati pada lembaga sekelas BPRS dibandingkan bank umum syariah yang portofolionya didominasi segmen komersial atau konsumen berskala besar. Kedua, dalam penelitian kualitatif studi kasus, pemilihan lokasi tidak harus mewakili kondisi rata-rata secara statistik, melainkan dapat difokuskan pada kasus yang kaya informasi (*information-rich case*); tingkat ketimpangan antara musyarakah dan murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah yang jauh lebih ekstrem dibandingkan rata-rata BPRS secara nasional menjadikan lembaga ini kasus yang tepat untuk menggali secara mendalam faktor-faktor penyebabnya. Ketiga, penelitian terdahulu mengenai musyarakah masih terbatas pada level industri secara makro (Tampubolon, Sudiarti, & Marliyah, 2025) atau pada BPRS di wilayah lain seperti Aceh (Sugito, A. Wahid, & Zuhilmi, 2020), sehingga studi kasus pada BPRS di wilayah Jawa Barat dengan latar belakang historis dan ideologis tersendiri, yaitu berdirinya dari hasil Muktamar Persatuan Islam, dapat mengisi kesenjangan penelitian yang ada. Keempat, karakteristik BPRS sebagai lembaga berskala lokal memungkinkan peneliti memperoleh akses data dan wawancara yang lebih mendalam dibandingkan bank umum syariah nasional yang birokrasi dan kerahasiaan datanya cenderung lebih ketat.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji secara mendalam terkait praktik pembiayaan musyarakah dan murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah serta

perbandingannya dalam mengembangkan UMKM dengan judul “**Analisis Praktik Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Realisasi pembiayaan musyarakah di BPRS Amanah Rabbaniah masih sangat rendah, yaitu hanya 3,54% dari total pembiayaan, jauh dari posisi musyarakah sebagai akad bagi hasil yang secara teoretis diposisikan setara dengan murabahah dalam mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan.
2. Porsi pembiayaan musyarakah di BPRS Amanah Rabbaniah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dengan kontraksi sebesar 17,96% pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, alih-alih menunjukkan tren pertumbuhan.
3. Pembiayaan murabahah sangat mendominasi portofolio pembiayaan BPRS Amanah Rabbaniah dengan porsi 85,85%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dominasi murabahah pada segmen BPRS secara nasional yang tercatat sekitar 60%.
4. Kontribusi pendapatan bagi hasil dari musyarakah terus menurun, dari Rp669,8 juta pada tahun 2023 menjadi Rp369,3 juta pada tahun 2024, sementara pendapatan margin murabahah mendominasi lebih dari 87% dari total pendapatan penyaluran dana.

5. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik dan faktor pendukung-penghambat pembiayaan musyarakah dan murabahah pada level BPRS berskala lokal, khususnya di BPRS Amanah Rabbaniah.
6. Faktor kondisi ekonomi eksternal, kapasitas analisis pembiayaan internal bank, serta kondisi usaha nasabah yang memengaruhi tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) diduga turut memengaruhi preferensi bank terhadap akad murabahah yang risikonya dinilai lebih terukur dibandingkan musyarakah.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menimbulkan bias pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada dua jenis akad pembiayaan, yaitu musyarakah dan murabahah, dan tidak mencakup akad pembiayaan lain seperti mudharabah, ijarah, atau qardh yang juga terdapat pada BPRS Amanah Rabbaniah.
2. Objek penelitian dibatasi pada BPRS Amanah Rabbaniah beserta jaringan kantornya (Kantor Pusat Banjaran, Kantor Cabang Pangalengan, dan Kantor Kas Kopo), sehingga hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada BPRS lain.
3. Data kuantitatif yang digunakan sebagai pendukung analisis dibatasi pada Laporan Tahunan dan Catatan Atas Laporan Keuangan BPRS Amanah Rabbaniah periode tahun 2023 dan 2024.

4. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sehingga pembahasan lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena pada satu lokasi penelitian, bukan pada pengujian hipotesis atau generalisasi statistik.
5. Pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat dibatasi pada perspektif manajemen dan pengelola pembiayaan BPRS Amanah Rabbaniah, dan tidak mencakup survei langsung yang menyeluruh terhadap seluruh nasabah pembiayaan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembiayaan musyarakah dan murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat praktik pembiayaan musyarakah dan murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji praktik pembiayaan musyarakah dan murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat praktik pembiayaan musyarakah dan murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi dan perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan musyarakah dan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai kesenjangan antara idealitas teoretis dan capaian musyarakah pada level nasional dengan praktik akad pembiayaan syariah di tingkat BPRS lokal, terutama akad musyarakah yang secara teoretis dan statistik nasional cukup dominan namun praktiknya di BPRS masih sangat minim. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan studi komparatif akad pembiayaan syariah di tingkat BPRS lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BPRS Amanah Rabbaniah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi manajemen BPRS Amanah Rabbaniah dalam mengoptimalkan strategi penyaluran pembiayaan, khususnya dalam mendorong realisasi pembiayaan musyarakah yang porsinya masih sangat kecil dan cenderung menurun, serta mempertahankan dan mengembangkan akad murabahah yang mendominasi portofolio pembiayaan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian kualitatif yang mengkaji praktik pembiayaan syariah di tingkat BPRS lokal dengan pendekatan studi kasus.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yang realisasinya digambarkan pada tabel berikut. Catatan: rentang bulan pada tabel merupakan kerangka umum tahapan penelitian yang telah dilaksanakan dan perlu disesuaikan oleh peneliti dengan jadwal aktual pada dokumen usulan penelitian yang telah disetujui.

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6
1	Pengajuan dan bimbingan judul	■					
2	Penyusunan proposal penelitian	■	■				
3	Seminar proposal		■				
4	Pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi)			■	■		
5	Analisis data dan penyusunan laporan				■	■	
6	Sidang skripsi					■	
7	Revisi pascasidang dan penyerahan skripsi						■

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab yang saling berkaitan:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi dan kelayakan tema pembiayaan musyarakah dan murabahah untuk dikaji, identifikasi masalah, ruang lingkup dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi kerangka penyusunan bab-bab selanjutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan tema musyarakah dan murabahah, konsep dan teori yang menjadi landasan penelitian, meliputi teori akad musyarakah dan akad murabahah dalam perbankan syariah, serta kerangka berpikir penelitian yang menghubungkan landasan teori dengan permasalahan yang dikaji.

Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah temuan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memaparkan gambaran umum objek penelitian, yaitu sejarah, wilayah kerja, visi-misi, dan produk BPRS Amanah Rabbaniah, dilanjutkan dengan hasil penelitian mengenai mekanisme praktik pembiayaan musyarakah dan murabahah, faktor pendukung dan penghambat, strategi bank dalam mendorong pembiayaan berbasis bagi hasil, komposisi dan

perkembangan portofolio pembiayaan, serta pembahasan yang mengaitkan temuan lapangan dengan landasan teori pada Bab II.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, keterbatasan penelitian, serta saran bagi BPRS Amanah Rabbaniah dan bagi peneliti selanjutnya.

